

**RETRIBUSI – IZIN LOKASI  
2007**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 1, LD. TH 2007 NO. 1, TLD NO. 1 : 32 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN  
LOKASI**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu menetapkan Perda Kab. Tegal tentang Retribusi Izin Lokasi.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No.13 Th 1950; UU No. 5 Th 1960; UU No. 8 Th 1981; UU No. 4 Th 1992; UU No. 24 Th 1992; UU No. 18 Th 1997; UU No.23 Th 1997; UU No. 34 Th 2000; UU No. 10 Th 2004 ; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004 ; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 6 Th 1988; PP No. 24 Th 1997; PP No. 66 Th 2001; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th 2003 ; Perda Kab. Tegal No. 15 Th 2004; Perda Kab. Tegal No. 10 Th 2005.
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Maksud dan Tujuan
    3. Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi
    4. Pengaturan
      - Tata Cara Penyelesaian Permohonan
      - Jangka Waktu Berlakunnya Izin
      - Penolakan dan Pencabutan Izin
    5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif
    7. Besarnya Tarif Retribusi
      - harga dasar peruntukan dan penggunaan tanah x indeks peruntukan tanah x indeks usaha x luas tanah + biaya pembuatan peta
      - Izin Lokasi atau rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah untuk kegiatan social (tempat ibadah dan yayasan yatim piatu) dikenakan tariff sebesar 0 % ( nol perseratus) dari tarif yang berlaku
    9. Wilayah Pemungutan
    10. Saat Retribusi Terutang
    11. Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan
    12. Sanksi Administrasi
    13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
    14. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
    15. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

16. Kadaluwarsa Penagihan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan
20. Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

**CATATAN** :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 15 Januari 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 27 April 2006.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2007.